



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SALEH, Amd, Kep bin M. ZEN ALI
Tempat lahir : Siring Betik
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumi Agung, Kelurahan Kuripan
Kec. Kota Agung-Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat
Pendidikan : D3 Keperawatan tamat

- Terdakwa ditangkap pada tgl 13 Desember 2016 sampai dengan tgl 15 Desember 2016;
- Perpanjangan Penangkapan Terdakwa pada tgl 16 Desember 2016 sampai dengan tgl 18 Desember 2016;
- Terdakwa Saleh, Amd, Kep bin M. Zen Ali, ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal, 7 Januari 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 139/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALEH, A.Md, Kep bin M.ZEN ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai didalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SALEH, AMd, Kep Bin M. ZEN ALI**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yakni jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Anggota Polsek Talang Padang yakni saksi Andri Saputra Bin M Aris Susanto melakukan penangkapan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i **(berkas perkara terpisah)** yang membawa 1 (satu) buah klip kecil sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i dengan cara membeli dari terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi yang merupakan Anggota Polres Tanggamus dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto menuju rumah terdakwa di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dalam keadaan tertidur kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip dikantong baju sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditempat mainan anak dilemari ruang tengah, 1 (satu) buah plastik ditemukan di tempat pengecekan gula darah (DM) di dalam kamar, 2

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman



(dua) buah plastik ditemukan di dalam kamar, 2 (dua) buah pipet bekas pakai dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan diruang tamu depan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu yang diakui milik terdakwa diperoleh dari saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i, dimana shabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Shafe'i dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan dari Saudara Ukil (DPO), lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i di rumah terdakwa pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak 1 (satu) sendok pipet kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 23.30 Wib.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 329 AA/I/2017/BALAI LAB NAROKA tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SALEH, AMd, Kep Bin M. ZEN ALI**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Anggota Polsek Talang Padang yakni saksi Andri Saputra Bin M Aris Susanto melakukan penangkapan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i (**berkas perkara terpisah**) yang membawa 1 (satu) buah klip kecil sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i dengan cara membeli dari terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi yang merupakan Anggota Polres Tanggamus dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto menuju rumah terdakwa di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dalam keadaan tertidur kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip dikantong baju sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditempat mainan anak dilemari ruang tengah, 1 (satu) buah plastik ditemukan di tempat pengecekan gula darah (DM) di dalam kamar, 2 (dua) buah plastik ditemukan di dalam kamar, 2 (dua) buah pipet bekas pakai dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di ruang tamu depan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa diperoleh dari saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i, dimana shabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan dari Saudara Ukil (DPO), lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i di rumah terdakwa pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak 1 (satu) sendok pipet kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 23.30 Wib;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah plastik bening bekas pakaidi Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 329 AA/I/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **SALEH, AMd, Kep Bin M. ZEN ALI**, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah Terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I** yakni jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Anggota Polsek Talang Padang yakni saksi Andri Saputra Bin M Aris Susanto melakukan penangkapan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i (**berkas perkara terpisah**) yang membawa 1 (satu) buah klip kecil sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i dengan cara membeli dari terdakwa Saleh, AMd, Kep Bin M. Zen Ali dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi yang merupakan Anggota Polres Tanggamus dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto menuju rumah terdakwa di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dalam keadaan tertidur kemudian saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip dikantong baju sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditempat mainan anak dilemari ruang tengah, 1 (satu) buah plastik ditemukan di tempat pengecekan gula darah (DM) di dalam kamar, 2 (dua) buah plastik ditemukan di dalam kamar, 2 (dua) buah pipet bekas pakai dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan diruang tamu depan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi, saksi Vincencius K Bin Fx. Sudono, saksi Zulmambi Bin H. Supi dan saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu yang diakui milik terdakwa diperoleh dari saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i, dimana shabu tersebut diperoleh saksi Royani Alias Roy Bin Shafe'i dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan dari Saudara Ukil (DPO), lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i di rumah terdakwa pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa meminta shabu sebanyak 1 (satu) sendok pipet kepada saksi Royani Alias Roy Bin Safe'i untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, dimana terdakwa menggunakan shabu dilakukan dengan cara terdakwa membakar dan menghisap asapnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisapan

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa SALEH, AMd, Kep Bin M. ZEN ALI di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 88.B/HP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002 dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf-a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Andri Saputra bin M. Aris Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun Talang Raman Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, saksi bersama Brigol Herman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saleh karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya bersama anaknya yang masih kecil;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam 1 (satu) buah platik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1(satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dari yang bernama Ukil warga Wonosobo, setelah mendapatkan keterangan terdakwa lalu kami mengejar nama Ukil tetapi tidak berhasil menemukan Ukil dan sekarang Ukil status daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas pengembangan kasus lain yang terlebih dahulu ditangkap yaitu saksi Royani dan saksi Mashur, yang mana setelah dilakukan pengembangan saksi Royani dan saksi Mashur menceritakan bahwa sabu yang dipakainya didapat dari Terdakwa Saleh, atas keterangan saksi Royani dan saksi Mashur lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Royani alias Roy bin Safei**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Polsek Talang Padang sedang berjalan menuju pasar saksi ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dari Kota Agung bertujuan mau membeli sabu kepada Terdakwa Saleh, setelah sampai di jalan Kota Agung tepatnya di depan POM Bensin Kota Agung saksi menelpon Terdakwa Saleh "bang dimana" jawab Terdakwa Saleh "ke rumah aja" lalu saksi langsung ke rumah

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman



Terdakwa Saleh, setelah sampai di rumah Terdakwa Saleh di depan rumah Saleh, saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.- kepada Terdakwa Saleh lalu Terdakwa Saleh pergi untuk mengambil Sabu, sedangkan saksi menunggu di Taman Kota, setelah saksi di Taman Kota tidak lama Terdakwa Saleh datang dan mengajak saksi menuju ke rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa Saleh, saksi masuk dan Terdakwa Saleh memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, setelah itu Terdakwa Saleh bertanya kepada saksi "mau make disini apa Roy" saksi jawab "enggak mak, saya mau bawa ke Jawa" kemudian Terdakwa Saleh meminta sedikit dari 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa Saleh, setelah itu saksi langsung diantar oleh Terdakwa Saleh ke full Raja Basa Utama;

- Bahwa saksi membeli Sabu kepada Tedakwa Saleh sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam 1 (satu) buah platik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung adalah barang bukti milik Saleh;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket levis, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek minyak Bali, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah botol larutan adalah milik saksi yang saksi titipkan di rumah saksi Mashur di dalam jaket dan digantungkan di ruangan rumah saksi Mashur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 17.30 WIB saksi menggunakan Sabu bersama saksi Mashur di ruang dapur rumah saksi Mashur;
- Bahwa cara saksi menggunakan Sabu bersama saksi Mashur, setelah saksi membuat bong lalu sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu dibakar lalu keluar asap dan asapnya saksi hisap seperti menghisap rokok dan saksi bersama saksi Mashur tidak ada ijin menggunakan Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa sendiri tepatnya di dalam kamar tempat tidur di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena kedapatan ditemukan 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai didalam 1 (satu) buah platik bening ukuran sedang, 2 (dua)

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buaha pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi atas pengembangan saksi Royani yang terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi Royani mendapatkan sabu dari terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu tiba-tiba saksi Royani menelepon terdakwa dengan mengatakan "mak dimana?" terdakwa jawab "datang aja" setelah itu saksi Royani bercerita kepada terdakwa ingin pergi ke Jawa untuk menghindar setelah berkelahi, lalu terdakwa tanya kembali "apa benar kamu ingin ke Jawa" jawab saksi Royani "ya minta tolonglah mak" tetapi karena terdakwa mengatakan kepada saksi Royani bahwa "saya ingin sunatan" setelah itu saksi Royani datang dan memberikan uang Rp.1.200.000.-, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu dari Ukil warga Wonosobo, tidak lama dari itu saksi Royani datang langsung memberikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu kepada saksi Royani, setelah itu terdakwa bertanya kembali "mau makek disini ga Roy" jawab saksi Royani "enggak mak, saya maua ke Jawa" kemudian terdakwa meminta sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi Royani ke depan full bus Raja Basa Utama dan saksi Royani menunggu di depan warung Telkom Kota Agung, sedangkan terdakwa kembali ke rumah dan pergi ke tempat sunatan di kampung Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan istri terdakwa pergi ke tempat sunatan di Kampung Baru Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu sepulang terdakwa bersama istri terdakwa berangkat kembali kerumah sakit RSUD Kota Agung Kab. Tanggamus dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah itu langsung menggunakan sabu yang terdakwa minta dari saksi Royani, keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama M. Aqli Alfikri dan setelah terdakwa bangun terdakwa melihat petugas kepolisian datang bersama saksi Royani yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buaha pipet, 2 (dua) buah korek api, 1(satu) unit, handphone

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung selanjutnya Saya dibawa ke kantor Polres Tanggamus dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 329 AA/I/2017/BALAI LAB NAROBATA tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 88.B/HP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa sendiri tepatnya di dalam kamar tempat tidur di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena kedapatan ditemukan 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai didalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi atas pengembangan saksi Royani yang terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar saksi Royani mendapatkan sabu dari terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu tiba-tiba saksi Royani

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon terdakwa dengan mengatakan “mak dimana?” terdakwa jawab “datang aja” setelah itu saksi Royani bercerita kepada terdakwa ingin pergi ke Jawa untuk menghindari setelah berkelahi, lalu terdakwa tanya kembali “apa benar kamu ingin ke Jawa” jawab saksi Royani “ya minta tolonglah mak” tetapi karena terdakwa mengatakan kepada saksi Royani bahwa “saya ingin sunatan” setelah itu saksi Royani datang dan memberikan uang Rp.1.200.000.-, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu dari Ukil warga Wonosobo, tidak lama dari itu saksi Royani datang langsung memberikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu kepada saksi Royani, setelah itu terdakwa bertanya kembali “mau makek disini ga Roy” jawab saksi Royani “enggak mak, saya maua ke Jawa” kemudian terdakwa meminta sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi Royani ke depan full bus Raja Basa Utama dan saksi Royani menunggu di depan warung Telkom Kota Agung, sedangkan terdakwa kembali ke rumah dan pergi ke tempat sunatan di kampung Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan istri terdakwa pergi ke tempat sunatan di Kampung Baru Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu sepulang terdakwa bersama istri terdakwa berangkat kembali kerumah sakit RSUD Kota Agung Kab. Tanggamus dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah itu langsung menggunakan sabu yang terdakwa minta dari saksi Royani, keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama M. Aqli Alfikri dan setelah terdakwa bangun terdakwa melihat petugas kepolisian datang bersama saksi Royani yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam, 1 (satu) buah platik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1(satu) unit, handphone merk Samsung selanjutnya Saya dibawa ke kantor Polres Tanggamus dimintai keterangan;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 329 AA/I/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.SI., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 88.B/HP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002 dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa SALEH, AMd, Kep bin M. ZEN ALI yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa SALEH, AMd, Kep bin M. ZEN ALI dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa sendiri tepatnya di dalam kamar tempat tidur di Bumi Agung Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena kedapatan ditemukan 4 (empat) buah plastik

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening bekas pakai didalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap polisi atas pengembangan saksi Royani yang terlebih dahulu ditangkapoleh polisi;

Menimbang, bahwa benar saksi Royani mendapatkan sabu dari terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu tiba-tiba saksi Royani menelepon terdakwa dengan mengatakan "mak dimana?" terdakwa jawab "datang aja" setelah itu saksi Royani bercerita kepada terdakwa ingin pergi ke Jawa untuk menghindari setelah berkelahi, lalu terdakwa tanya kembali "apa benar kamu ingin ke Jawa" jawab saksi Royani "ya minta tolonglah mak" tetapi karena terdakwa mengatakan kepada saksi Royani bahwa "saya ingin sunatan" setelah itu saksi Royani datang dan memberikan uang Rp.1.200.000.-, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu dari Ukil warga Wonosobo, tidak lama dari itu saksi Royani datang langsung memberikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu kepada saksi Royani, setelah itu terdakwa bertanya kembali "mau makek disini ga Roy" jawab saksi Royani "enggak mak, saya maua ke Jawa" kemudian terdakwa meminta sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi Royani ke depan full bus Raja Basa Utama dan saksi Royani menunggu di depan warung Telkom Kota Agung, sedangkan terdakwa kembali ke rumah dan pergi ke tempat sunatan di kampung Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan istri terdakwa pergi ke tempat sunatan di Kampung Baru Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu sepulang terdakwa bersama istri terdakwa berangkat kembali kerumah sakit RSUD Kota Agung Kab. Tanggamus dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah itu langsung menggunakan sabu yang terdakwa minta dari saksi Royani, keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang tidur terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama M. Aqli Alfikri dan setelah terdakwa bangun terdakwa melihat petugas kepolisian datang bersama saksi Royani yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1(satu) unit, handphone merk Samsung selanjutnya Saya dibawa ke kantor Polres Tanggamus dimintai keterangan;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 329 AA/I/2017/BALAI LAB NAROBAB tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 88.B/HP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002 dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa ditemukan zat **Methamphetamine (shabu – shabu)** yang merupakan zat narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

4 (empat) buah plastik bening bekas pakai di dalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah baju warna hitam, disita dari terdakwa dan diketahui terkait dengan perkara ini serta dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh terdakwa maupun oleh Penyalahguna Narkotika lainnya maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung diketahui memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh, A.Md, Kep bin M. Zen Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saleh, A.Md, Kep bin M. Zen Ali, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai didalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)